



P U T U S A N

NOMOR 35/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TEDDY SAPUTRA BIN SADALI EFFENDI ;**
Tempat lahir : Sampang ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 4 Juni 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kerinci No. 25, Kelurahan Rongtengah,
Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Januari 2021 Nomor 35/PID.SUS/2021/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 343/Pid.Sus/2020 /PN.Spg tanggal 10 Desember 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang tertanggal 2 November 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM- 164/Sampg/10/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TEDDY SAPUTRA BIN SADELI EFFENDI pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 Sekira pukul 17.45 wib atau pada suatu waktu lain dalam dalam bulan September Tahun 2020 bertempat Di pinggir Jalan Wijaya Kusuma Kel. Gunung Sekar Kec/Kab. Sampang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampang" tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan , perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa mendapat pesanan narkotika jenis shabu dari temannya yang bernama SAHARI (DPO) selanjutnya Terdakwa menghubungi SALEH (DPO) membeli narkotika golongan 1 jenis sabu dengan cara tersangka ketemuan dipinggir penambangan pasir di Ds. Rabasan Kec. Camplong Kab. Sampang dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) poket ;



Bahwa setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa janjian dengan SAHARI di Jalan wijaya Kusuma Sampang ;

Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan wijaya Kusuma Sampang tersebut kemudian datang saksi RIKSA NURUS SAMSI dan saksi FAUZAN ADZIM (keduanya anggota Polres Sampang) dan langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0.056 gram yang dibungkus lagi dengan sobekan plastik warna hitam dan putih yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang tersangka gunakan dan uang tunai sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), setelah mendapatkan barang bukti dan mengamankan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker yang berhak menjual belikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Jenis Shabu akan tetapi Terdakwa seorang Swasta ;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya Polda Jatim No. Lab: 8273/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti Hasil Pemeriksaan 16755/2020/NNF (+) positip narkoba (+) positip metamfetamina yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya IMAM MUKTI, S.Si dengan pemeriksa Dra. FITRIANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm. Agt dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 16755/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa TEDDY SAPUTRA BIN SADELI EFFENDI pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 Sekira pukul 17.45 wib atau pada suatu waktu lain dalam dalam bulan September Tahun 2020 bertempat Di pinggir Jalan Wijaya Kusuma Kel. Gunung Sekar Kec/Kab. Sampang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula saksi RIKSA NURUS SAMSI dan saksi FAUZAN ADZIM (keduanya anggota Polres Sampang) mendpaat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana narkotika tepatnya di pinggir Jalan Wijaya Kusuma Kel. Gunung Sekar Kec/Kab. Sampang, setelah mendapat informasi tersebut kami menyikapi informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, berdasarkan hasil penyelidikan yang kami dapatkan bahwa seorang laki-laki (Terdakwa) yang berada di pinggir Jalan Wijaya Kusuma Kel. Gunung Sekar Kec/Kab. Sampang tersebut di duga kuat telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan 1 jenis sabu, setelah kami berhasil mengamankan selanjutnya kami melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa yang kami amankan tersebut saat melakukan pengeledahan tersebut kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.056 gram yang dibungkus lagi dengan sobekan plastik warna hitam dan putih yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang tersangka gunakan dan uang tunai sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), setelah mendapatkan barang bukti dan mengamankan Terdakwa tersebut selanjutnya



Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya Polda Jatim No. Lab: 8273/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti Hasil Pemeriksaan 16755/2020/NNF (+) positip narkotika (+) positip metamfetamina yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya IMAM MUKTI, S.Si dengan pemeriksa Dra. FITRIANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm.Agt dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 16755/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang tertanggal 25 November 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM-75/Sampg/07/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY SAPUTRA BIN SADELI EFFENDI terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDDY SAPUTRA BIN SADELI EFFENDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat 0.056 gram. 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 343/Pid.Sus/2020 /PN. Spg tanggal 10 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY SAPUTRA BIN SADALI EFFENDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat 0.056 gram. 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 16 Desember 2020 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 343/Pid.Sus/2020 /PN. Spg tanggal 10 Desember 2020 tersebut;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 16 Desember 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;
3. Memori Banding tertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 18 Desember 2020 dan telah diserahkan atau diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2020;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa secara masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa telah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 343 / Pid Sus / 2020 / PN Spg tanggal 10 Desember 2020 atas nama Terdakwa Teddy Saputra bin Sadali Effendi ;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sebagai alasan pengajuan bandingnya, sementara untuk Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Desember 2020 ;



Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa , karena tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan memperhatikan dan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Teddy Saputra telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 343 / Pid Sus / 2020 / PN Spg tanggal 10 Desember 2020 yang telah berhasil membuktikan dakwaan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang tersebut telah benar dan tepat , oleh karena pertimbangan hukum telah didasarkan pada fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah menguraikan dan membuktikan unsur – unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama Teddy Saputra bin Sadali Effendi pada peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa Teddy Saputra menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa , serta memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa , maupun bagi masyarakat sekitar ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat dan sependapat putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sampang Nomor 343 / Pid Sus / 2020 / PN Spg tanggal 10 Desember 2020 untuk dipertahankan dan dikuatkan, sehingga Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUH Acara Pidana dimana selama pemeriksaan persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUH Acara Pidana Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Teddy Saputra bin Sadali Effendi dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUH Acara Pidana kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Teddy Saputra bin Sadali Effendi dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 343 / Pid Sus / 2020 / PN Spg tanggal 10 Desember 2020 yang dimohonkan banding ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari, **Senin** tanggal **25 Januari 2021** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **Sutriadi Yahya, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**, dan **Budi Susilo, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2021** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Moch Rudy S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Hasby Junaidi Tolib. SH. MH

ttd

Sutriadi Yahya, SH. MH

ttd

Budi Susilo, S.H. M.H

Panitera-pengganti

ttd

Moch Rudy S.H